



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 8 TAHUN 1963

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Menteri/Deputy Menteri Keamanan Nasional tanggal 14 Agustus 1961 No. Rah/DM/002325/61 tentang usul pemberian anugerah Gerilja kepada E. HARDJITO RAIS ;
- Menimbang : Bahwa tidak berkeberatan untuk menyetujui usul Menteri/Deputy Menteri Keamanan Nasional tersebut diatas ;
- Mengingat : Pasal 1 Undang-undang No. 21 tahun 1959 (Lembaran Negara tahun 1959 No. 65) ;
- Mengingat : Pasal 15 Undang-undang Dasar Republik Indonesia ;
Pula

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
Memberikan anugerah Bintang Gerilja kepada E. HARDJITO RAIS, bekas anggota Be 17/TRIP Djawa Timur, sebagai penghargaan atas :

“ DJASANJA DIDALAM PERUNDANGAN GERILJA MEMBELA
KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA”

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Keamanan Nasional,
2. Menteri/Deputy Menteri Keamanan Nasional,
3. Menteri/Kepala Staf Angkatan Darat.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 13 Djanuari 1963.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.